



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. UPT pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. UPT pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. UPT pada Dinas Sosial;

- f. UPT pada Dinas Pangan dan Pertanian;
- g. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- h. UPT pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana;
- i. UPT pada Dinas Perhubungan;
- j. UPT pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- k. UPT pada Dinas Perikanan;
- l. UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. UPT pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- n. UPT pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidoarjo;
 - 2. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buduran;
 - 3. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Candi;
 - 4. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jabon;
 - 5. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Porong;
 - 6. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krembung;
 - 7. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanggulangin;
 - 8. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tulangan;
 - 9. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krian;
 - 10. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balongbendo;
 - 11. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tarik;
 - 12. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prambon;
 - 13. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonoayu;
 - 14. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Taman;
 - 15. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukodono;
 - 16. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waru;
 - 17. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sedati;
 - 18. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedangan;
 - b. UPT Satuan Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
 - 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
 - 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
 - 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
 - 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
 - 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
 - 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
 - 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
 - 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
 - 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
 - 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
 - 13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
 - 14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;

15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggulangin;
38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggulangin;
39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;
40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangan;
41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodono;
42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukodono;
43. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon;
44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jabon;
45. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu;
46. Sekolah Dasar Negeri Bakung Pringgodani;
47. Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan;
48. Sekolah Dasar Negeri Balongbendo;
49. Sekolah Dasar Negeri Bogem Pinggir;
50. Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari;
51. Sekolah Dasar Negeri Jabaran;
52. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1;
53. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2;
54. Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani;
55. Sekolah Dasar Negeri Kemangsari 2;
56. Sekolah Dasar Negeri Penambangan;
57. Sekolah Dasar Negeri Seduri 1;
58. Sekolah Dasar Negeri Seduri 2;
59. Sekolah Dasar Negeri Seketi 1;
60. Sekolah Dasar Negeri Singkalan;
61. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1;
62. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3;
63. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1;
64. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2;
65. Sekolah Dasar Negeri Waruberon;
66. Sekolah Dasar Negeri Watesari;
67. Sekolah Dasar Negeri Wonokarang;

68. Sekolah Dasar Negeri Wonokupang;
69. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1;
70. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2;
71. Sekolah Dasar Negeri Banjarsari;
72. Sekolah Dasar Negeri Buduran;
73. Sekolah Dasar Negeri Damarsi;
74. Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah;
75. Sekolah Dasar Negeri Entalsewu;
76. Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo;
77. Sekolah Dasar Negeri Prasung;
78. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1;
79. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2;
80. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 1;
81. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 2;
82. Sekolah Dasar Negeri Sidokerto;
83. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo;
84. Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji;
85. Sekolah Dasar Negeri Sukorejo;
86. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1;
87. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2;
88. Sekolah Dasar Negeri Balongdowo;
89. Sekolah Dasar Negeri Balonggabus;
90. Sekolah Dasar Negeri Bligo;
91. Sekolah Dasar Negeri Candi;
92. Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar;
93. Sekolah Dasar Negeri Durungbedug;
94. Sekolah Dasar Negeri Gelam 1;
95. Sekolah Dasar Negeri Gelam 2;
96. Sekolah Dasar Negeri Jambangan;
97. Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean;
98. Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung;
99. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;
100. Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo;
101. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1;
102. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2;
103. Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean;
104. Sekolah Dasar Negeri Klurak;
105. Sekolah Dasar Negeri Larangan;
106. Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari;
107. Sekolah Dasar Negeri Sepande;
108. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi;
109. Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras;
110. Sekolah Dasar Negeri Sumokali;
111. Sekolah Dasar Negeri Sumorame;
112. Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan;
113. Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak;
114. Sekolah Dasar Negeri Bangah;
115. Sekolah Dasar Negeri Ganting;
116. Sekolah Dasar Negeri Gedangan;
117. Sekolah Dasar Negeri Gemurung;
118. Sekolah Dasar Negeri Karangbong;
119. Sekolah Dasar Negeri Keboananom;
120. Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1;

121. Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2;
122. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1;
123. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2;
124. Sekolah Dasar Negeri Kragan;
125. Sekolah Dasar Negeri Punggul 1;
126. Sekolah Dasar Negeri Punggul 2;
127. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1;
128. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2;
129. Sekolah Dasar Negeri Semambung 1;
130. Sekolah Dasar Negeri Semambung 2;
131. Sekolah Dasar Negeri Sruni 1;
132. Sekolah Dasar Negeri Sruni 2;
133. Sekolah Dasar Negeri Tebel 1;
134. Sekolah Dasar Negeri Wedi;
135. Sekolah Dasar Negeri Balongtani;
136. Sekolah Dasar Negeri Dukuh Sari 1;
137. Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 2;
138. Sekolah Dasar Negeri Jemirahan;
139. Sekolah Dasar Negeri Keboguyang;
140. Sekolah Dasar Negeri Kedungcangkring
141. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 1;
142. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 2;
143. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 1;
144. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 2;
145. Sekolah Dasar Negeri Kupang 1;
146. Sekolah Dasar Negeri Kupang 3;
147. Sekolah Dasar Negeri Kupang 4;
148. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 1;
149. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 2;
150. Sekolah Dasar Negeri Permisan;
151. Sekolah Dasar Negeri Semambung;
152. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 1;
153. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 2;
154. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 1;
155. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 2;
156. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 3;
157. Sekolah Dasar Negeri Balonggarut;
158. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 1;
159. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 2;
160. Sekolah Dasar Negeri Gading;
161. Sekolah Dasar Negeri Jenggot;
162. Sekolah Dasar Negeri Kandangan;
163. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 1;
164. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 2;
165. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 1;
166. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 3;
167. Sekolah Dasar Negeri Keber;
168. Sekolah Dasar Negeri Keret;
169. Sekolah Dasar Negeri Krembung 1;
170. Sekolah Dasar Negeri Krembung 2;
171. Sekolah Dasar Negeri Lemujut Krembung
172. Sekolah Dasar Negeri Mojaruntut 1;
173. Sekolah Dasar Negeri Mojaruntut 2;

174. Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 3;
175. Sekolah Dasar Negeri Ploso;
176. Sekolah Dasar Negeri Rejeni;
177. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 1;
178. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 2;
179. Sekolah Dasar Negeri Tanjekwagir;
180. Sekolah Dasar Negeri Wangkal;
181. Sekolah Dasar Negeri Waung;
182. Sekolah Dasar Negeri Wonomlati;
183. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 1;
184. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 2;
185. Sekolah Dasar Negeri Gamping 1;
186. Sekolah Dasar Negeri Gamping 2;
187. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 1;
188. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 2;
189. Sekolah Dasar Negeri Jeruk Gamping;
190. Sekolah Dasar Negeri Junwangi;
191. Sekolah Dasar Negeri Katerungan;
192. Sekolah Dasar Negeri Keboharan;
193. Sekolah Dasar Negeri Kemasan;
194. Sekolah Dasar Negeri Kraton;
195. Sekolah Dasar Negeri Krian 1;
196. Sekolah Dasar Negeri Krian 2;
197. Sekolah Dasar Negeri Krian 3;
198. Sekolah Dasar Negeri Krian 4;
199. Sekolah Dasar Negeri Ponokawan;
200. Sekolah Dasar Negeri Sedenganmijen;
201. Sekolah Dasar Negeri Sidomojo;
202. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1;
203. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 2;
204. Sekolah Dasar Negeri Sidorejo;
205. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kemeraan;
206. Sekolah Dasar Negeri Tempel;
207. Sekolah Dasar Negeri Terik;
208. Sekolah Dasar Negeri Terungkulon;
209. Sekolah Dasar Negeri Terungwetan;
210. Sekolah Dasar Negeri Tropodo;
211. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 1;
212. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 2;
213. Sekolah Dasar Negeri Candipari 1;
214. Sekolah Dasar Negeri Candipari 2;
215. Sekolah Dasar Negeri Gedang 1;
216. Sekolah Dasar Negeri Gedang 2;
217. Sekolah Dasar Negeri Glagaharum;
218. Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo;
219. Sekolah Dasar Negeri Kebakalan;
220. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1;
221. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2;
222. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4;
223. Sekolah Dasar Negeri Kedungboto;
224. Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo;
225. Sekolah Dasar Negeri Kesambi;
226. Sekolah Dasar Negeri Lajuk;

227. Sekolah Dasar Negeri Mindi 1;
228. Sekolah Dasar Negeri Mindi 2;
229. Sekolah Dasar Negeri Pamotan 1;
230. Sekolah Dasar Negeri Pamotan 2;
231. Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
232. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 1;
233. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 2;
234. Sekolah Dasar Negeri Porong
235. Sekolah Dasar Negeri Wunut 1;
236. Sekolah Dasar Negeri Wunut 2;
237. Sekolah Dasar Negeri Bendotretrek 1
238. Sekolah Dasar Negeri Bulang
239. Sekolah Dasar Negeri Cangkringturi
240. Sekolah Dasar Negeri Gampang
241. Sekolah Dasar Negeri Gedangrowo
242. Sekolah Dasar Negeri Jati Alun Alun
243. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang
244. Sekolah Dasar Negeri Jedong Cangkring
245. Sekolah Dasar Negeri Kajartengguli
246. Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar
247. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1;
248. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2;
249. Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto;
250. Sekolah Dasar Negeri Pejangkungan;
251. Sekolah Dasar Negeri Prambon 1;
252. Sekolah Dasar Negeri Prambon 2;
253. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1;
254. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2;
255. Sekolah Dasar Negeri Simpang;
256. Sekolah Dasar Negeri Temu 1;
257. Sekolah Dasar Negeri Temu 2;
258. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1;
259. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2;
260. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 1;
261. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 2;
262. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 1;
263. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 2;
264. Sekolah Dasar Negeri Banjar Kemuning;
265. Sekolah Dasar Negeri Betro;
266. Sekolah Dasar Negeri Buncitan;
267. Sekolah Dasar Negeri Cemandi;
268. Sekolah Dasar Negeri Gisik Cemandi;
269. Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar;
270. Sekolah Dasar Negeri Kwangsan;
271. Sekolah Dasar Negeri Pabean 1;
272. Sekolah Dasar Negeri Pabean 2;
273. Sekolah Dasar Negeri Pepe;
274. Sekolah Dasar Negeri Pranti;
275. Sekolah Dasar Negeri Pulungan;
276. Sekolah Dasar Negeri Sedati Agung;
277. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 1;
278. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 2;
279. Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak;

280. Sekolah Dasar Negeri Semampir 1;
281. Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo;
282. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 1;
283. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 2;
284. Sekolah Dasar Negeri Bulusidokare;
285. Sekolah Dasar Negeri Celep;
286. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1;
287. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2;
288. Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang;
289. Sekolah Dasar Negeri Gebang 1;
290. Sekolah Dasar Negeri Gebang 2;
291. Sekolah Dasar Negeri Jati;
292. Sekolah Dasar Negeri Kemiri;
293. Sekolah Dasar Negeri Lebo;
294. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1;
295. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3;
296. Sekolah Dasar Negeri Magersari;
297. Sekolah Dasar Negeri Pucang 1;
298. Sekolah Dasar Negeri Pucang 2;
299. Sekolah Dasar Negeri Pucang 3;
300. Sekolah Dasar Negeri Pucang 4;
301. Sekolah Dasar Negeri Pucang 5;
302. Sekolah Dasar Negeri Pucanganom;
303. Sekolah Dasar Negeri Rangkah Kidul;
304. Sekolah Dasar Negeri Sarirogo;
305. Sekolah Dasar Negeri Sekardangan;
306. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1;
307. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2;
308. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3;
309. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4;
310. Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk;
311. Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul;
312. Sekolah Dasar Negeri Suko 1;
313. Sekolah Dasar Negeri Suko 2;
314. Sekolah Dasar Negeri Sumput;
315. Sekolah Dasar Negeri Urangagung;
316. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1;
317. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2;
318. Sekolah Dasar Negeri Bangsri;
319. Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari;
320. Sekolah Dasar Negeri Jogosatru;
321. Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo;
322. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1;
323. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2;
324. Sekolah Dasar Negeri Klagen;
325. Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 1;
326. Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 2;
327. Sekolah Dasar Negeri Masangan Wetan;
328. Sekolah Dasar Negeri Masangkulon;
329. Sekolah Dasar Negeri Ngares Rejo;
330. Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro;
331. Sekolah Dasar Negeri Panjunan;
332. Sekolah Dasar Negeri Pekarungan;

333. Sekolah Dasar Negeri Plumbungan;
334. Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo;
335. Sekolah Dasar Negeri Suko;
336. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1;
337. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2;
338. Sekolah Dasar Negeri Suruh;
339. Sekolah Dasar Negeri Bebekan;
340. Sekolah Dasar Negeri Bohar;
341. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1;
342. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2;
343. Sekolah Dasar Negeri Geluran 1;
344. Sekolah Dasar Negeri Geluran 2;
345. Sekolah Dasar Negeri Geluran 3;
346. Sekolah Dasar Negeri Gilang 1;
347. Sekolah Dasar Negeri Gilang 2;
348. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1;
349. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2;
350. Sekolah Dasar Negeri Kalijaten;
351. Sekolah Dasar Negeri Kedungturi;
352. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1;
353. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3;
354. Sekolah Dasar Negeri Kletek;
355. Sekolah Dasar Negeri Kramat Jegu 1;
356. Sekolah Dasar Negeri Kramat Jegu 2;
357. Sekolah Dasar Negeri Krembangan;
358. Sekolah Dasar Negeri Ngelom;
359. Sekolah Dasar Negeri Pertapanmaduretno;
360. Sekolah Dasar Negeri Sadang;
361. Sekolah Dasar Negeri Sambibulu;
362. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 1;
363. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 2;
364. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 1;
365. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 2;
366. Sekolah Dasar Negeri Taman;
367. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 1;
368. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 2;
369. Sekolah Dasar Negeri Tawangsari 1;
370. Sekolah Dasar Negeri Tawangsari 3;
371. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 1;
372. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 2;
373. Sekolah Dasar Negeri Wage 1;
374. Sekolah Dasar Negeri Wage 2;
375. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 1;
376. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 2;
377. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 4;
378. Sekolah Dasar Negeri Banjarasri;
379. Sekolah Dasar Negeri Banjarpanji;
380. Sekolah Dasar Negeri Boro;
381. Sekolah Dasar Negeri Ganggangpanjang;
382. Sekolah Dasar Negeri Gempolsari 1;
383. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 1;
384. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 2;
385. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 3;

386. Sekolah Dasar Negeri Kalidawir;
387. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 1;
388. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 2;
389. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 1;
390. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 2;
391. Sekolah Dasar Negeri Kedungbanteng;
392. Sekolah Dasar Negeri Ketapang;
393. Sekolah Dasar Negeri Ketegan;
394. Sekolah Dasar Negeri Kludan;
395. Sekolah Dasar Negeri Ngaban;
396. Sekolah Dasar Negeri Penatar Sewu;
397. Sekolah Dasar Negeri Putat;
398. Sekolah Dasar Negeri Randegan;
399. Sekolah Dasar Negeri Sentul;
400. Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan;
401. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1;
402. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2;
403. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1;
404. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2;
405. Sekolah Dasar Negeri Gempol Klutuk;
406. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
407. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
408. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1;
409. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2;
410. Sekolah Dasar Negeri Kedinding
411. Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok;
412. Sekolah Dasar Negeri Kemuning;
413. Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu;
414. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 1;
415. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 2;
416. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1;
417. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2;
418. Sekolah Dasar Negeri Mergobener;
419. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1;
420. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2;
421. Sekolah Dasar Negeri Mindugading;
422. Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo;
423. Sekolah Dasar Negeri Seban 1;
424. Sekolah Dasar Negeri Seban 2;
425. Sekolah Dasar Negeri Segodobancang;
426. Sekolah Dasar Negeri Singogalih;
427. Sekolah Dasar Negeri Tarik 1;
428. Sekolah Dasar Negeri Tarik 2;
429. Sekolah Dasar Negeri Gelang 1;
430. Sekolah Dasar Negeri Gelang 2;
431. Sekolah Dasar Negeri Grabagan;
432. Sekolah Dasar Negeri Grinting;
433. Sekolah Dasar Negeri Grogol;
434. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
435. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
436. Sekolah Dasar Negeri Jiken;
437. Sekolah Dasar Negeri Kajeksan;
438. Sekolah Dasar Negeri Kebaron;

439. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1;
440. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2;
441. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1;
442. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2;
443. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1;
444. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2;
445. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1;
446. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2;
447. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1;
448. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2;
449. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kemiri;
450. Sekolah Dasar Negeri Kepunten;
451. Sekolah Dasar Negeri Medalem;
452. Sekolah Dasar Negeri Modong Tulangan;
453. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1;
454. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2;
455. Sekolah Dasar Negeri Singopadu;
456. Sekolah Dasar Negeri Sudimoro;
457. Sekolah Dasar Negeri Tlasi;
458. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1;
459. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2;
460. Sekolah Dasar Negeri Berbek;
461. Sekolah Dasar Negeri Bungurasih 1;
462. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
463. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
464. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo;
465. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 1;
466. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 2;
467. Sekolah Dasar Negeri Kureksari;
468. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1;
469. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2;
470. Sekolah Dasar Negeri Ngingas;
471. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1;
472. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2;
473. Sekolah Dasar Negeri Tambak Oso;
474. Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo;
475. Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah;
476. Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur;
477. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1;
478. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2;
479. Sekolah Dasar Negeri Wadungasri;
480. Sekolah Dasar Negeri Waru 1;
481. Sekolah Dasar Negeri Waru 2;
482. Sekolah Dasar Negeri Wedoro 1;
483. Sekolah Dasar Negeri Becirongengor;
484. Sekolah Dasar Negeri Candi Negro;
485. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Kulon;
486. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Wetan;
487. Sekolah Dasar Negeri Karang Puri 1;
488. Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 2;
489. Sekolah Dasar Negeri Ketimang;
490. Sekolah Dasar Negeri Lambangan 1;
491. Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung;

492. Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi;
493. Sekolah Dasar Negeri Pager Ngumbuk 1;
494. Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2;
495. Sekolah Dasar Negeri Pilang 1;
496. Sekolah Dasar Negeri Pilang 2;
497. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1;
498. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2;
499. Sekolah Dasar Negeri Ploso;
500. Sekolah Dasar Negeri Popoh;
501. Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring;
502. Sekolah Dasar Negeri Semambung;
503. Sekolah Dasar Negeri Simo Angin Angin;
504. Sekolah Dasar Negeri Simoketawang;
505. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1;
506. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2;
507. Sekolah Dasar Negeri Tanggul;
508. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1;
509. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2;
510. Sekolah Dasar Negeri Wonokalang;
511. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1;
512. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2;
513. Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Sidoarjo;
514. Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Sedati;

c. UPT Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

(2) UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang terdiri dari:

1. Puskesmas Sidoarjo, membawahi Puskesmas Pembantu Bluru Kidul;
2. Puskesmas Sekardangan;
3. Puskesmas Urangagung, membawahi Puskesmas Pembantu Cemengkalang;
4. Puskesmas Buduran, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Sidokepung;
 - b) Puskesmas Pembantu Damarsi;
 - c) Puskesmas Pembantu Pagerwojo;
 - d) Puskesmas Pembantu Siwalanpanji;
5. Puskesmas Candi, membawahi:
 - a) Puskesmas Pembantu Sidodadi;
 - b) Puskesmas Pembantu Kalipecabean;
 - c) Puskesmas Pembantu Sumorame;
 - d) Puskesmas Pembantu Balonggabus;
6. Puskesmas Porong, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Glagaharum;
 - b) Puskesmas Pembantu Pamotan;
7. Puskesmas Kedungsolo, membawahi Puskesmas Pembantu Candipari;
8. Puskesmas Tangulangun, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Randegan;
 - b) Puskesmas Pembantu Kalisampurno;
 - c) Puskesmas Pembantu Kalitengah;
9. Puskesmas Tulangan, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kepunten;
 - b) Puskesmas Pembantu Medalem;

10. Puskesmas Kepadangan, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kedondong;
 - b) Puskesmas Pembantu Kebaron;
11. Puskesmas Jabon, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Semambung;
 - b) Puskesmas Pembantu Trompoasri;
 - c) Puskesmas Pembantu Keboguyang;
12. Puskesmas Krembung, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kedungsumur;
 - b) Puskesmas Pembantu Ploso;
 - c) Puskesmas Pembantu Tambakrejo;
13. Puskesmas Krian, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Terik;
 - b) Puskesmas Pembantu Jatikalang;
14. Puskesmas Prambon, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Bulang;
 - b) Puskesmas Pembantu Jedongcangkring;
 - c) Puskesmas Pembantu Temu;
15. Puskesmas Tarik, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Tarik;
 - b) Puskesmas Pembantu Kalimati;
 - c) Puskesmas Pembantu Mliriprowo;
16. Puskesmas Balongbendo, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Seketi;
 - b) Puskesmas Pembantu Suwaluh;
 - c) Puskesmas Pembantu Ciro;
17. Puskesmas Sedati, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kalanganyar;
 - b) Puskesmas Pembantu Pabean;
18. Puskesmas Wonoayu, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Plaosan;
 - b) Puskesmas Pembantu Simoangin-angin;
 - c) Puskesmas Pembantu Pilang;
 - d) Puskesmas Pembantu Wonokasih;
19. Puskesmas Taman, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Wage;
 - b) Puskesmas Pembantu Sadang;
 - c) Puskesmas Pembantu Kletek;
20. Puskesmas Trosobo, membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan;
21. Puskesmas Waru, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Tambaksumur;
 - b) Puskesmas Pembantu Ngingas;
22. Puskesmas Medaeng, membawahi Puskesmas Pembantu Janti;
23. Puskesmas Gedangan, membawahi Puskesmas Pembantu Punggul;
24. Puskesmas Sukodono, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Plumbungan;
 - b) Puskesmas Pembantu Jogosatru;
 - c) Puskesmas Pembantu Masangan Wetan;

25. Puskesmas Barengkrajan, membawahi Puskesmas Pembantu Ponokawan;
 26. Puskesmas Ganting, membawahi Puskesmas Pembantu Bangah;
- b. Instalasi Farmasi.
- (3) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Pengairan Trosobo (meliputi Tarik, Balongbendo, Wonoayu, Krian, Taman dan Sukodono);
 - b. Pengairan Sumpat (meliputi Wonoayu, Sukodono, Taman, Sidoarjo, dan Tulangan);
 - c. Pengairan Prambon (meliputi Tarik, Prambon, Balongbendo, Tanggulangin, Krembung dan Tulangan);
 - d. Pengairan Porong (meliputi Krembung, Tanggulangin, Porong, Jabon, Candi dan Tulangan);
 - e. Pengairan Gedangan (meliputi Gedangan, Sedati, Waru dan Buduran);
 - f. Buzem dan Rumah Pompa, yang membawahi:
 1. Sub Unit Sidoarjo Kota dan Porong yang terdiri dari Buzem Sidokare, Lemahputro, Bumi Citra Fajar, Rangkah, Karanggayam, dan Juwetkenongo; dan
 2. Sub Unit Waru dan Taman yang terdiri dari Buzem Griya Mapan Sentosa, Kali Cantel, Gang Kelinci, Gang Perahu, Bringinbendo I dan Bringinbendo II.
 - (4) UPT pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - b. Permukiman.
 - (5) UPT pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).
 - (6) UPT pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
 - a. Rumah Potong Hewan Krian;
 - b. Rumah Potong Hewan Porong (termasuk Bulang dan Pasar Hewan Krian).
 - (7) UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengolahan Air Limbah Domestik (TPA dan PALD);
 - b. Laboratorium Lingkungan.
 - (8) UPT pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - (9) UPT pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 - a. Uji Kendaraan Bermotor;
 - b. Terminal;
 - c. Parkir.

- (10) UPT pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, adalah Gelanggang Olah Raga (GOR) Gelora Delta.
- (11) UPT pada Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, adalah Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Ikan Hias.
- (12) UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, terdiri dari:
 - a. Pasar Sidoarjo membawahi Pasar Larangan, Pasar Loak, Pasar Sayur Suko dan Buduran;
 - b. Pasar Taman membawahi Pasar Taman dan Sukodono;
 - c. Pasar Krian membawahi Pasar Krian, Wonoayu, Prambon, Watutulis dan Tarik;
 - d. Pasar Porong membawahi Pasar Porong, Krembung, Tulangan, dan Bulang;
 - e. Pasar Wadungasri membawahi Pasar Wadungasri, Waru dan Gedangan.
- (13) UPT pada Badan Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo;
 - b. Pelayanan Pajak Daerah Taman;
 - c. Pelayanan Pajak Daerah Krian;
 - d. Pelayanan Pajak Daerah Tulangan.
- (14) UPT pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/ Badan Induknya melalui Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas/ Badan yang bersangkutan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja kecamatan;

- b. pelaksanaan administrasi dinas dalam lingkup wilayah kerja kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja kecamatan;
 - e. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja kecamatan sesuai dengan dengan lingkup kerja kecamatan;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja kecamatan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian;
 - d. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja;
 - e. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja.
- (3) UPT Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan kegiatan dan layanan pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian;
 - d. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja;
 - e. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja.
- (4) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggraan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan perencanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan sesuai analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
 - e. penggerakan masyarakat untuk identifikasi dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat bersama sektor terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - h. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan termasuk dukungan terhadap Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. melaksanakan pencatatan pelaporan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (5) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. melaksanakan perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - c. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan serta pendistribusian obat publik;
 - d. melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan dasar;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) UPT Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) , huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
 - b. menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - c. rapat di kantor ranting/pengamat/ D/ Caang Dinas/Korwil setiap 10 harian untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantra juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;
 - d. membuat rencana kebutuhan debit air irigasi di saluran sekunder;
 - e. melaksanakan operasional untuk mendistribusikan debit air di sekunder maupun di Dam Afvoer ke untuk tersier;
 - f. memonitoring pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Juru Pengairan beserta PPA;
 - g. evaluasi kinerja system operasional irigasi;
 - h. melaporkan keadaan debit air dan perkembangan tanaman per desa, per saluran ke Dinas;
 - i. melaksanakan operasional Dam di afvoer dalam rangka pengendalian banjir;
 - j. menyelesaikan pengisian form yang telah disediakan oleh Dinas;
 - k. membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas;

- l. memantau pelaksanaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh Juru beserta PPA dan Pekarya;
 - m. melaksanakan pemeliharaan berkala secara swakelola;
 - n. melaksanakan penanggulangan perbaikan darurat secara swakelola;
 - o. menginventarisir jaringan irigasi;
 - p. mengadakan penelusuran jaringan irigasi untuk identifikasi dan analisa tingkat kerusakan saluran sebagai bahan pembangunan (BCP);
 - q. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja lapangan ke Dinas;
 - r. melaksanakan monitoring/menyelesaikan pengisian format P yang disediakan oleh Dinas;
 - s. mengawasi adanya pelanggaran garis sempadan;
 - t. melaksanakan pembinaan intern, membina dan membimbing sumber daya manusia stafnya, Juru Pengairan, PPA dan Pekarya dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan;
 - u. melaksanakan pembinaan ekstern melaksanakan pembinaan GHIPPA sebagaimana mitra kerja dalam rangka mensukseskan pendistribusian debit air sampai ke lokasi;
 - v. memberikan peran aktif dalam lembaga Komisi Irigasi tingkat Kecamatan;
 - w. membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi;
 - x. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
- (7) UPT Buzem dan Rumah Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas :
- a. mengoperasikan buzem dan rumah pompa;
 - b. menjaga kebersihan, keamanan dan memelihara sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa;
 - c. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan/penggantian sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa yang rusak;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsinya;
- (8) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 2 mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;
 - d. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian sarana dan prasarana yang rusak;
 - e. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;

- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.
- (9) UPT Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 1 mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan umum di lingkungan Permakaman;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/ perjanjian sewa Permakaman dengan pengguna;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Permakaman;
 - e. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan/ penggantian sarana dan prasarana yang rusak;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Permakaman;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Permakaman yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.
- (10) UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan;
 - b. melaksanakan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan Liponsos;
 - c. melaksanakan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
 - e. melaksanakan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
 - f. melaksanakan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali kekeluarga;
 - g. melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
 - h. melaksanakan tata usaha4;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) UPT Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong;
 - c. melakukan pemeriksaan surat keterangan asal hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;

- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (12) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD)
 - b. menerima dan mengolah sampah, limbah cair domestik dan lumpur tinja;
 - c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah, limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);
 - e. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);
 - f. menyusun laporan kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);
 - g. melaksanakan tata usaha Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);
 - h. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD);
 - i. merencanakan dan melaksanakan pengangkutan limbah cair domestik dan lumpur tinja sampai ke instalasi pengolahan limbah cair domestik;
 - j. merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan mobil tinja/ limbah cair domestik;
 - k. memelihara ketertiban pembuangan lumpur tinja di instalasi pengolahan limbah cair domestik;
 - l. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada Kelompok Masyarakat Pengolah Limbah Cair Domestik;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (13) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
 - b. melaksanakan penerimaan/ pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
 - c. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
 - e. melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;

- f. melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
 - g. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - h. melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
 - i. membantu penerapan ISO 17025:2005 untuk mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional dan legalisasi dari instansi yang berwenang;
 - j. membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (14) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan;
 - b. menerima melaporkan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melaksanakan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
 - f. melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan "trauma counseling" bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - j. menginventarisir dan mengusulkan perbaikan fasilitas;
 - k. melaksanakan tata usaha;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (15) UPT Uji Kendaraan Bermotor (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan persayatan teknis dan laik jalan, serta penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;

- b. Inventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum;
 - d. Memberikan rekomendasi dan akreditasi kepada bengkel umum, untuk dapat melaksanakan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT ;
 - f. Melaksanakan pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - g. Memproses persetujuan/rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor;
 - h. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bahan proses penerbitan STNK;
 - i. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;
 - j. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah ;
 - k. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;
 - l. Melaksanakan uji berkala keliling;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (16) UPT Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan teknis pelayanan umum di terminal;
 - b. pengadministrasian jumlah penumpang dan potensi kendaraan keluar masuk di terminal;
 - c. memproses perijinan penggunaan tempat kegiatan usaha (kios/ lahan) dan ponten;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi di terminal;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pengguna fasilitas penunjang terminal;
 - f. melakukan pengadministrasian retribusi terminal;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Terminal;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (17) UPT Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 3, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil;
 - b. merencanakan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta;
 - d. memproses izin penyelenggaraan tempat parkir di luar tepi jalan;

- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. pengoperasian fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - g. melakukan pengadministrasian retribusi parkir;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Parkir;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (18) UPT Gelanggang Olahraga Gelora Delta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan kegiatan ;
 - b. pelaksanaan administrasi ;
 - c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian;
 - d. menerima, melaporkan dan menindak lanjuti permasalahan di wilayah kerja sesuai dengan dengan lingkup kerja ;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup kerjanya.
- (19) UPT Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Ikan Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (12), mempunyai tugas :
- a. mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen;
 - b. melaksanakan pelelangan ikan di depo pemasaran ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias;
 - d. memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak;
 - e. mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di depo pemasaran ikan dan pasar ikan hias;
 - f. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen/ pedagang ikan di pasar ikan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perikanan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (20) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (13) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan umum di pasar;
 - b. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan pasar;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - d. melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pasar kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.

- (21) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di wilayahnya;
 - b. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak di wilayahnya;
 - c. menyampaikan SPPT, SKPD, STP, dan Surat Tegoran;
 - d. menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke Dinas;
 - e. melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahnya;
 - f. menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - g. menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - h. menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari Badan Pelayanan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
 - i. melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pemungutan pajak daerah di wilayahnya;
 - j. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah di wilayahnya;
 - l. melaksanakan ketatausahaan D;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (22) UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (15) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - d. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai fungsi memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

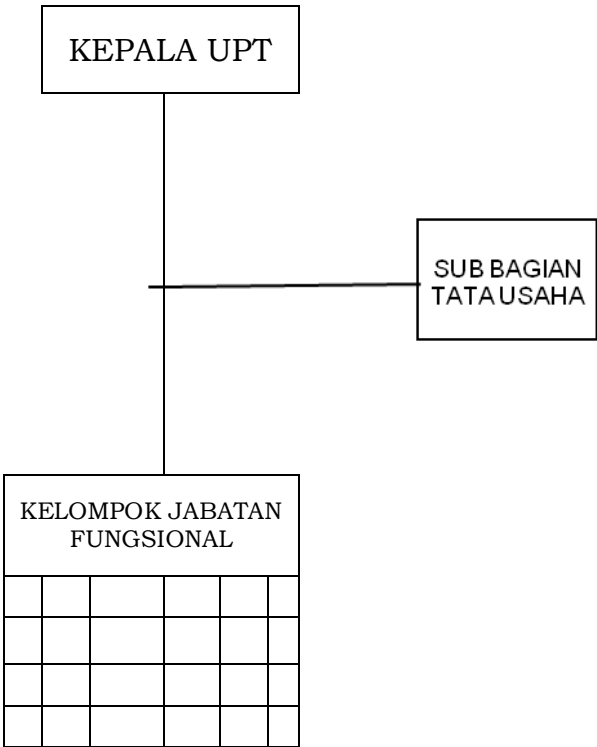
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 92

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH